



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 22/SK_KURSUS/ 2022

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LKP
PENDIDIKAN MASYARAKAT (DIKMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
b. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **LKP FAIQA**H Kecamatan Leihitu ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Industri Kreatif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Masyarakat yang Belajar Mandiri;
- Memperhatikan : SK Ijin Operasional **LKP FAIQA**H Kecamatan Leihitu Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah No. 43/SK_KURSUS/2019 tanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas **A.n. Dr. ASKAM TUASIKAL**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memperpanjang Ijin Operasional **LKP FAIQA**H Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 25 Nopember 2022 s.d 25 Nopember 2027;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Pimpinan LKP berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIKMAS (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)



Masohi, 25 Nopember 2022

Kepala Dinas

TEDDY SALAMPESSY, S.STP

Pembina
NIP. 19830728 200212 1 001